

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 158/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, *Selvin* tanggal *10 Mei 2021* Saya, Rafiudin Juru Sita pada Pengadilan Agama Rangkasbitung, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Aprijal bin Bohani, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Pasirhuni RT.008 RW.003, Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 158/Pdt.G/2021/PA.Sbg, tanggal 01 Februari 2021, dalam perkara antara :

Dedeh Meisari binti Ijos Priatna, sebagai Penggugat;
Melawan
Aprijal bin Bohani, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Aprijal bin Bohani) terhadap Penggugat (Dedeh Meisari binti Ijos Priatna);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan permohonan Verzet di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan *Tergugat*
Pelaku pemberitahuan saya sampaikan melalui aparat Desa setempat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Juru Sita dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Aprijal bin Bohani

Juru Sita

Rafiudin

*) Harap direnvoi yang tidak perlu.

Su, 2x A.



Kapala Desa / Kelurahan